

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Wati Lestari**

## **Abstrak**

Pencucian uang adalah suatu upaya dan kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, dengan memanipulasi sedemikian rupa agar harta kekayaan tersebut terlihat bersumber dari sumber yang sah. Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang belum memberikan dasar hukum yang kuat terutama dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana. Hal tersebut dirasa penting sebab bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari suatu tindak pidana. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur mengenai perampasan aset dan bagaimana hambatan dan kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori teori pengembalian aset dan teori pemidanaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji perundang-undangan sesuai dengan rumusan masalah diatas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa banyak ketentuan yan mengatur mengenai perampasan aset namun belum ada ketentuan yang benar-benar mengatur secara murni dan spesifik mengenai perampasan aset tindak pidana dan masih begitu banyak hambatan dan kendala yang dihadapi dalam memberantas pencucian uang terutama dalam hal penegakkan hukumnya.

**Kata Kunci:** Pencucian Uang, Perampasan, Aset

# **JURIDICAL A REVIEW OF DEPRIVATION OF ASSETS THE RESULTS OF CRIMES MONEY LAUNDERING**

**Wati Lestari**

## **Abstract**

Money laundering was an attempt and activities to hide or disguise the origin of wealth obtained from crimes, manipulating in such a way that wealth is evident comes from its rightfu. Arrangement on crimes money laundering have not give legal basis stronger particularly in terms of deprivation of assets the results of crimes.This is considered necessary for aims to restored the state losses a result of a report of criminal.The problems and purpose in this research is to find how legislation set about deprivation of assets and how obstacles and obstacles to combat crime money laundering. A theory that used in research is a theory the return and theory punishment assets. A method of the approach that was used in research is juridical normative is examining the legislation in accordance with formulation problems above. The results of the research is concluded that many regulation that regulate about deprivation of assets but there were no rules that really arrange in pure and specific about deprivation of assets commission of a crime and still so many obstacles faced in eradicate money laundering especially in matters law enforcement.

Keywords: Money Laundering , Deprivation , Asset